



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN alias UDIN bin ARSYAD**;
2. Tempat lahir : Kampung Baru (Kaltim);
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan S. Hasanuddin No.42 RT.15 Desa Badak Baru
Kecamatan Muara Badak Kabupaten

Kutai

Kartanegara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Ali Fahrudi, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 277/Pen.Pid/2018/PN Trg tanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa **SYARIFUDDIN AI. UDIN Bin ARSYAD** dari DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN AI. UDIN Bin ARSYAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDDIN AI. UDIN Bin ARSYAD** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) seubsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket/bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkotika diduga jenis sabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna hitam;
 - 2 (dua) buah korek gas warna merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primer :

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Als. UDIN Bin ARSYAD** pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Badak 4, RT.15, Ds. Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN (kedua saksi anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Wisma di Badak 4 tepatnya di Wisma Haliburton Badak 4 Rt. 15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika berupa shabu. Dari informasi tersebut saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN serta anggota Polsek Muara Badak yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Badak langsung menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian setelah sampai di Wisma tersebut dengan didampingi oleh saksi WAHYUDI (Kasi Pemerintahan Desa Badak Baru) langsung masuk ke dalam wisma tersebut, pada saat itu saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN melihat Terdakwa sedang duduk diatas kursi didalam kamar keluarga, maka Terdakwa langsung diamankan dan saksi LUKMAN menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tentang dimana Terdakwa menyimpan shabu, namun Terdakwa tidak mengakui mempunyai shabu kemudian saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN serta Anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang disaksikan langsung oleh saksi WAHYUDI, kemudian saksi LUKMAN menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong yang ditemukan didalam laci meja kamar Terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) buah korek gas warna merah, kemudian diatas meja tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih serta 1 (satu) buah handphone merk Nexcam warna putih, kemudian saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN melanjutkan penggeledahan, pada saat itu saksi BASRUDDIN langsung menuju ke kamar mandi Terdakwa, pada saat itu saksi BASRUDDIN mencoba memeriksa diatas palfon kamar mandi dan saksi BASRUDDIN menemukan 1 (satu) bendel plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya juga terdapat 4 (empat) poket shabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PO (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 02 April 2018 yang bertandatangan Pengelola UPC RENDY SOFYANDY dan Penaksir CEPI JUANDA terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus dengan berat keseluruhan yaitu berat kotor 1,39 gram dan berat bersih 0,57 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3372/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., KURNIAWAN, S.Si. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor 1618/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa terdakwa **SYARIFUDDIN Als. UDIN Bin ARSYAD** pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan Badak 4, RT.15, Ds. Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN (kedua saksi anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Wisma di Badak 4 tepatnya di Wisma Haliburton Badak 4 Rt. 15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika berupa shabu. Dari informasi tersebut saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN serta anggota Polsek Muara Badak yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Badak langsung menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian setelah sampai di Wismatersebut dengan didampingi oleh saksi WAHYUDI (Kasi Pemerintahan Desa Badak Baru) langsung masuk ke dalam wisma tersebut, pada saat itu saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN melihat Terdakwa sedang duduk diatas kursi didalam kamar keluarga, maka Terdakwa langsung diamankan dan saksi LUKMAN menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Terdakwa menyimpan shabu, namun Terdakwa tidak mengakui mempunyai shabu kemudian saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN serta Anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak lainnya langsung melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang disaksikan langsung oleh saksi WAHYUDI, kemudian saksi LUKMAN menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong yang ditemukan didalam laci meja kamar Terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) buah korek gas warna merah, kemudian diatas meja tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih serta 1 (satu) buah handphone merk Nexcam warna putih, kemudian saksi LUKMAN dan saksi BASRUDDIN melanjutkan penggeledahan, pada saat itu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BASRUDDIN langsung menuju ke kamar mandi Terdakwa, pada saat itu saksi BASRUDDIN mencoba memeriksa diatas palfon kamar mandi dan saksi BASRUDDIN menemukan 1 (satu) bendel plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya juga terdapat 4 (empat) poket shabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 02 April 2018 yang bertandatangan Pengelola UPC RENDY SOFYANDY dan Penaksir CEPI JUANDA terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus dengan berat keseluruhan yaitu berat kotor 1,39 gram dan berat bersih 0,57 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 3372/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., KURNIAWAN, S.Si. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 April 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor 1618/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **WAHYUDI bin ARIFIN DJADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Kasi Pemerintahan Desa Badak Baru yang mana Saksi telah dihubungi oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah Wisma Haliburton

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dikursi yang ada didalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) didalam laci meja kamar beserta dengan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) buah korek gas warna merah, sedangkan diatas meja telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih serta 1 (satu) buah handphone merk Nexcam warna putih dan dari atas plafon kamar mandi keluarga telah ditemukan 1 (satu) bandel plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PO yang tinggalnya di Kampung Baru Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pemilik Wisma Haliburton untuk hiburan malam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **BASRUDDIN bin BADARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;
- Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di unit Reskrim Polsek Muara Badak Polres Bontang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dikursi yang ada didalam kamar;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) didalam laci meja kamar beserta dengan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) buah korek gas warna merah, sedangkan diatas meja telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih serta 1 (satu) buah handphone merk Nexcam warna putih dan dari atas plafon kamar mandi keluarga telah ditemukan 1 (satu) bandel plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PO yang tinggalnya di Kampung Baru Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **LUKMAN bin MASSE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;
- Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di unit Reskrim Polsek Muara Badak Polres Bontang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dikursi yang ada didalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) didalam laci meja kamar beserta dengan 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 2 (dua) buah korek gas warna merah, sedangkan diatas meja telah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih serta 1 (satu) buah handphone merk Nexcam warna putih dan dari atas plafon kamar mandi keluarga telah ditemukan 1 (satu) bandel plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti tersebut telah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PO yang tinggalnya di Kampung Baru Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dikursi yang ada didalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya oleh Terdakwa disimpan diatas plafon kamar mandi keluarga Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PO yang tinggalnya di Kampung Baru Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. PO pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kamar Terdakwa yaitu di Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu terlebih dahulu memasukan narkoba jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu dihisap seperti menghisap rokok dengan menggunakan sedotan plastik warna putih secara berulang kali sampai narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terbakar didalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah membuat Terdakwa merasa percaya diri dan menghilangkan rasa capek serta mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) poket/bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkoba
2. 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong warna putih bening
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
4. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
5. 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih
6. 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening
7. 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih
8. 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna hitam
9. 2 (dua) buah korek gas warna merah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak tanggal 2 April 2018 yang telah melakukan penimbangan dengan kesimpulan berat kotor 1.39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3372/NNF/2018, tertanggal 9 April 2018 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Kurniawati S. Si. dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1618/2018/NNF;- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Nomor : 455/0339/NARKOBA/IV/2018 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 4 April 2018 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Syarifuddin alias Udin bin Arsyad setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil negatif *Amphetamin* dan negatif *Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Basruddin bin Badaruddin dan Saksi Lukman bin Masse yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Muara Badak pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya oleh Terdakwa disimpan diatas plafon kamar mandi keluarga Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Po yang tinggalnya di Kampung Baru Desa Badak Baru kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kamar Terdakwa yaitu di Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Syarifuddin alias Udin bin Arsyad** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Basruddin bin Badaruddin dan Saksi Lukman bin Masse yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Muara Badak pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya oleh Terdakwa disimpan diatas plafon kamar mandi keluarga Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Po yang tinggalnya di Kampung Baru Desa Badak Baru kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket dari Sdr. Po dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa "**membeli**" narkoba jenis sabu-sabu tersebut harus dihubungkan dengan tujuan untuk apa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang mana dalam fakta dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan melainkan untuk dikonsumsi atau dipergunakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka Terdakwa harus terlebih dahulu membeli narkoba jenis sabu-sabu. Tidaklah mungkin Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba tanpa membeli narkoba jenis sabu-sabu terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUH Perdata yang merumuskan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu apakah benar merupakan narkotika golongan I bukan tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3372/NNF/2018, tertanggal 9 April 2018 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 1618/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka 4 (empat) poket sabu tersebut telah terbukti merupakan kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Basruddin bin Badaruddin dan Saksi Lukman bin Masse yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Muara Badak pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya oleh Terdakwa disimpan diatas plafon kamar mandi keluarga Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Po yang tinggalnya di Kampung Baru Desa Badak Baru kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kamar Terdakwa yaitu di Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak. D. Schaffmeister berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

1. Sifat melawan hukum umum;
2. Sifat melawan hukum khusus;
3. Sifat melawan hukum formal;
4. Sifat melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa “sifat melawan hukum umum” diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain yang dilanggar;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum formal” berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum materiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaarfeit* dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide*. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa “memiliki” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (*Vide*: Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum", dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Sehingga memberi keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal aspek pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan Terdakwa sebelum mempertimbangkan aspek penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus tetap menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan judifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan atau sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* putusan ini. Sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Keberadaan narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Po dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual lagi.
- Bahwa untuk dapat dikatakan seseorang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara logika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi dalam perkara a *quo* Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal terbukti di persidangan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), maka **Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;**

- Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa narkotika golongan I dengan berat bersih 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atas diri Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, maka pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ancaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil test urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa yaitu berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/0339/NARKOBA/IV/2018 tanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda yang ditandatangani oleh Murniah, S.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan atas sample urine milik Terdakwa Syarifuddin alias Udin bin Arsyad dengan hasil pemeriksaan **negatif** mengandung **Amphetamin**;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 4 April 2018, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Maret 2018 artinya pemeriksaan urine dilakukan 6 (enam) hari sejak penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan;*
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotikatersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah memperoleh 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 1.39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram dan total berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dengan cara membeli dari Sdr. Po dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta berdasarkan keterangan Saksi Basruddin bin Badaruddin dan Saksi Lukman bin Masse bahwa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan juga menunjukkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pada tanggal 4 April 2018 yaitu 6 (enam) hari sejak penangkapan;

Menimbang, bahwa Stimmel, B. (1993), bahwa masing-masing obat (narkoba atau psikotropika) memiliki waktu pendeteksian yang berbeda-beda (Tabel 2.). Golongan amphetamine masih dapat dideteksi pada rentang waktu satu hingga

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



maksimal tiga hari (Vide : Rieska Dwi Widayati, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN oleh Penyidik Narkoba, Tesis, Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2008;

Tabel 2. Rentang Waktu Deteksi Narkotika dan Psikotropika

No.	Jenis Narkotika/Psikotropika	Rentang Waktu Deteksi
1.	Amphetamine	1 – 3 hari
2.	Barbiturat	3 – 4 hari
3.	Cocaine	2 – 3 hari
4.	Codeine & Morphine	2 – 4 hari
5.	Mariyuana	1 – 10 hari

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seharusnya pemeriksaan urine dalam proses *pro justicia* perkara penyalahgunaan narkotika seharusnya dilakukan oleh Penyidik segera setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, mengingat kadar narkotika jenis amphetamine dalam urine memiliki rentang waktu secara laboratoris. Majelis Hakim menilai, pemeriksaan urine membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh yang dilakukan 6 (enam) hari sejak penangkapan Terdakwa melanggar hak Terdakwa secara hukum karena berkaitan erat dengan penerapan hukum yang diterapkan pada aspek kesalahan Terdakwa, selain itu dalam perkara *a quo* didapatkan fakta bahwa ketika ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya dan selain itu Terdakwa terakhir kali menghisap atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam kamar Terdakwa yaitu di Wisma Haliburton Badak 4 RT.15 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketepatan Penyidik dalam melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dalam proses hukum penyidikan sangat penting dalam penegakan hukum untuk menghindari kesalahan penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Basruddin bin Badaruddin dan Saksi Lukman bin Masse bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu *in casu* adalah benar untuk dipergunakan oleh Terdakwa, bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selain itu ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak sebanding dengan aspek kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo* telah memenuhi aspek keadilan, kepatutan, kelayakan dan aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket/bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkoba, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk Hammer

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna hitam dan 2 (dua) buah korek gas warna merah tersebut merupakan narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba atau yang menyangkut narkoba, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan "dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti narkoba "dirampas untuk dimusnahkan", maka terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket/bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkoba, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong warna putih bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna hitam dan 2 (dua) buah korek gas warna merah dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin alias Udin bin Arsyad** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Syarifuddin alias Udin bin Arsyad** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin alias Udin bin Arsyad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket/bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkotika;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna hitam;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Didik Setyawan, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan, S.Sos.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)